

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum, begitu juga halnya dengan alat perlengkapan negara dalam menjalankan kewajibannya harus berdasarkan pada hukum yang berlaku.

Hal ini telah dituangkan dalam penjelasan UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka".

Negara Indonesia sebagai negara hukum sudah barang tentu dalam penyelenggaraan aktivitasnya baik mengenai kehidupan bernegara maupun bermasyarakat selalu menjunjung tinggi hak azasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Setiap anggota masyarakat wajib mentaati hukum, ia tidak dapat bertindak sewenang-wenang dan harus mengatur perjalanan hidupnya sehari-hari menurut garis tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Negara Indonesia adalah negara yang sedang berkembang, yang mana secara geografis terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia serta dua samudera yaitu antara samudera Pasifik dan samudera India. Sebagaimana halnya negara-negara yang sedang berkembang, Indonesia banyak menerima pengaruh yang berasal dari negara di sekitarnya, baik itu pengaruh yang sifatnya positif maupun yang bersifat negatif.

kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Penyalahgunaan narkotika dewasa ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan sehingga menjadi persoalan negara. Hal ini sangat memprihatinkan karena korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia akhir-akhir ini cenderung semakin meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu dan melibatkan anak-anak atau remaja muda usia - suatu hal yang agak merisaukan mengingat mereka sebenarnya adalah generasi yang menjadi harapan kita untuk meneruskan kelangsungan hidup bangsa secara terhormat.¹⁾

Narkotika adalah zat atau obat yang mengandung candu yang dapat menimbulkan rasa mengantuk serta menghilangkan rasa sakit. Semula obat ditujukan untuk kepentingan pengobatan dan sangat berbahaya jika disalahgunakan karena apabila disalahgunakan akan membahayakan bagi yang memakainya dan dapat menjadi pecandu narkotika atau sering juga disebut ketergantungan pada narkotika.

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh remaja erat hubungannya dengan tingkah laku remaja itu sendiri, yang berakibat tidak saja merupakan dirinya sendiri tetapi juga masyarakat dan lingkungannya.

Pemakaian narkotika yang berlebihan dari yang dianjurkan oleh seorang dokter akan membawa pengaruh terhadap si pemakai atau pecandu, sebagai reaksi dari pemakaian narkotika, yang berupa pengaruh terhadap kesadaran serta memberikan dorongan yang berpengaruh terhadap perilaku yang dapat berupa penenang, menimbulkan halusinasi atau khayalan. Akibat dari penyalahgunaan itu semua, maka akan timbul korban penyalahgunaan narkotika, untuk itu perlu

1) Hadiman, *Menguak Misteri Maraknya Narkoba*, Jakarta, Yayasan Sosial Usaha Bersama, 1999, h.39

dilakukan usaha-usaha penanggulangnya, baik secara preventif, represif dan rehabilitasi. Selain itu juga diperlukan kerjasama antara orang tua, penegak hukum, pemerintah dan masyarakat.

Dalam media massa sering dimuat kasus-kasus tentang terbongkarnya penyelundupan narkoba, misalnya melalui media televisi SCTV tanggal 21 Februari 2005 di mana sebuah mobil pickup terbuka dihentikan petugas pelabuhan Merak dan ditemukan 20 kg daun ganja. Hal ini menunjukkan bahwa peredaran narkoba terus berlangsung dengan cara sembunyi-sembunyi sehingga para penegak hukum dituntut kejeliannya dalam membongkar kasus penyelundupan narkoba. Selain itu kepedulian masyarakat terhadap bahayanya narkoba sangat memegang peranan penting dalam membasmi penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba tampaknya semakin merajalela, terutama di kota-kota besar yang merupakan tempat terjangkitnya wabah narkoba yang seolah-olah tidak dapat dibendung lagi. Penyalahgunaan narkoba ini bukan lagi sebagai mode (gengsi) tetapi motivasinya sudah dijadikan semacam tempat pelarian. Akhir-akhir ini penyalahgunaan narkoba tidak saja menjadi kendala di kota-kota besar tetapi mulai merembes ke desa-desa. Selama ini yang melakukan penyalahgunaan narkoba berasal dari keluarga yang dianggap mampu. Penyalahgunaan narkoba bukan lagi sebagai lambang kejantanan, keberanian, modern dan lain-lain tetapi motivasinya telah dikaitkan dengan pandangan yang lebih jauh dan ketergantungan serta dijadikan pelarian karena frustrasi dan kecewa.

Demikian besarnya pengaruh yang ditimbulkan oleh pemakaian narkoba di luar anjuran dokter, maka tepatlah pemerintah mengeluarkan UU NO. 22/1997

tentang Narkotika untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa dari kehancuran. Ancaman penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan dengan kebulatan-kebulatan tekad atau mencanangkan perang kepada narkotika saja tanpa berbuat nyata. Dengan dikeluarkannya UU No. 22/1997 diharapkan masyarakat khususnya generasi mudah tidak menggunakan dan mengedarkan narkotika namun kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari pengedaran narkotika dan penyalahgunaan narkotika terus berlangsung. Hal ini merupakan suatu tantangan bagi bangsa Indonesia dalam menuju kepada masyarakat yang sehat dan makmur. Untuk mewujudkan kepada masyarakat yang sehat dan makmur serta berpotensi terhadap masa depan bangsa Indonesia merupakan tanggung jawab kita semua sebagai warga negara Indonesia. Beranjak dari permasalahan tersebut maka dalam penulisan skripsi ini menarik untuk diangkat masalah yang berkaitan dengan narkotika dengan memilih judul : **“Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja / Anak dan Usaha Penanggulangannya di Wilayah Kabupaten Purbalingga”**

B. PERUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan tadi, maka dapat diangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan remaja / anak menyalahgunakan narkotika di Polres Purbalingga ?
2. Bagaimanakah usaha penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja / anak di Polres Purbalingga ?

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib, dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat di samping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat maka negara berusaha untuk mengikuti perkembangan teknologi yang sudah ada di negara-negara maju, baik itu pertanian, perindustrian maupun teknologi pengobatan. Salah satu obat-obatan yang berkhasiat dan sangat dibutuhkan bagi kepentingan umat manusia adalah narkotika. Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Di samping itu,

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan remaja / anak menyalahgunakan narkotika.
2. Untuk mengetahui usaha-usaha penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja / anak.

Sedangkan kegunaan penelitian yaitu :

1. Secara Teoritis

Untuk menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dengan topik masalah mengenai bahaya narkotika.

2. Secara praktis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya dalam penelitian mengenai tindak pidana-narkotika di wilayah hukum kota lain.

D. METODE PENELITIAN

Suatu penelitian diperlukan adanya suatu data yang dapat menunjang terselesainya penelitian itu sendiri, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang memenuhi syarat validitas. Oleh karena itu diperlukan suatu metode penelitian tertentu. Dengan menggunakan metode penelitian dimaksudkan sebagai jalan untuk memperoleh data dengan gambaran yang cukup jelas mengenai permasalahan yang dimaksud, sehingga pembahasan dapat berjalan dengan lancar.

Adapun peranan metodologi penelitian adalah :

1. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan / melakukan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap.

2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.
3. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan pada masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metodologi penelitian merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada dalam kegiatan penelitian.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, SH dalam bukunya yang berjudul "Metodologi Penelitian Hukum" terdapat tiga type penelitian hukum yang normatif atau menurut kepustakaan Anglo – Amerika disebut sebagai *legal research*, yaitu :²

- a. Penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif.
- b. Penelitian yang berupa usaha-usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma dan doktrin) hukum positif.
- c. Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.

1. Metode Pendekatan

Sehubungan dengan pokok permasalahan yang ingin dibahas di dalam penelitian ini, maka penelitian mempergunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan yang ingin diketahui adalah mengenai hukum yang mengatur kehidupan masyarakat secara damai. Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis ini dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan hukum, di mana hukum diartikan sebagai himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Kalau

2) Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal.24

peraturan-peraturan tentang narkoba telah diundangkan, maka sampai sejauh manakah pelaksanaannya di Indonesia, khususnya tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan usaha penanggulangannya.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian hukum secara deskriptif untuk menemukan bagi suatu masalah didapatkan berdasar teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan data lain.

Dengan mempergunakan metode pendekatan secara yuridis sosiologis dan deskriptif untuk menemukan hukum yang sesuai untuk diterapkan pada masalah narkoba dan penanggulangannya sehingga dapat diharapkan akan mempermudah dalam pembahasan pokok masalah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum dengan mempergunakan metode pendekatan normatif mempunyai kemampuan dan jangkauan terbatas. Dalam melakukan penelitian mempergunakan sumber-sumber data primer dan data sekunder, yaitu berupa perundang-undangan yang sudah ada.

- Data Primer, yaitu data yang penulis dapatkan langsung dari obyek penelitian.
- Data sekunder, yaitu data yang penulis dapatkan dari kepustakaan.

Teknik penelitian mempergunakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).

Teknik pengumpulan data mempergunakan :

- a) Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung di obyek penelitian.
- b) Wawancara, yaitu mengadakan serangkaian wawancara pihak kepolisian, penderita narkoba (pecandu) dan masyarakat.

4. Metode Penyajian Data

Data-data yang sudah terkumpul akan diperlakukan sebagai berikut :

- a. Menginventarisasikan hukum-hukum positif.
- b. Menginventarisasikan pendapat-pendapat ahli, teori-teori yang berkaitan dengan masalah narkoba.
- c. Mengklarifikasikan data primer dan sekunder

Kemudian keseluruhan data disusun sedemikian rupa sehingga memenuhi sistematika skripsi dan pokok permasalahannya.

5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa hasil-hasil penelitian dipergunakan metode normatif kualitatif, yaitu data-data diolah dan dianalisa secara kualitasnya, sehingga dapat diketahui hal yang sebenarnya terjadi.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Penulis mengemukakan pendahuluan yang terdiri dari uraian mengenai latar belakang pemilihan judul yang telah penulis tetapkan, kemudian mengarah kepada pokok permasalahan yang merupakan pembahasan selanjutnya. Untuk memperoleh data sesuai

dengan yang diperlukan maka perlu adanya metode penulisan, yang mencakup pada metode pengumpulan data maupun metode penyajian data. Sedangkan untuk memperoleh dan memperlancar isi skripsi ini maka dibuatkan sistematika penulisannya.

- BAB II : Dalam bab ini penulis akan melanjutkan mengenai tinjauan umum tentang pengertian narkotika, jenis-jenis narkotika, pengertian remaja serta dasar hukum penggunaan narkotika di Indonesia.
- BAB III : Penulis akan mengemukakan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja, cara-cara yang digunakan di dalam penyalahgunaan narkotika serta akibat yang ditimbulkannya, yang kemudian akan dilanjutkan dengan usaha yang dilakukan untuk menanggulangi masalah narkotika di kalangan remaja.
- BAB IV : Akan diuraikan mengenai kesimpulan dari penulisan skripsi ini dan saran-saran yang dapat penulis berikan yang kiranya dapat bermanfaat didalam menanggulangi masalah narkotika. Bab ini merupakan bab penutup dari skripsi ini, yang dilanjutkan lembaran lampiran-lampiran.